



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
NOMOR : 13 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH-  
TINGKAT II PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PEMA-  
KAIAN TANAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMA-  
LANG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

- Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan Pema-  
ngunan pada dewasa ini, maka penggunaan/pemakaian Ta-  
nah Daerah makin meningkat sehingga Peraturan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun-  
1979 tentang Pemakaian/Tanah Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pemalang perlu diadakan perubahan terutaa-  
ma yang menyangkut besarnya pemakaian tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -  
Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentu-  
tukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan --  
Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah  
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pe-  
notapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Ta-  
hun 1950.
3. Undang-Undang Nomor 12/Art Tahun 1957 tentang Per-  
aturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983  
tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II --  
PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN --  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG --  
NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG PEMAKAIAN TANAH DAE --  
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemakaian Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1979 Nomor HK.114/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1979 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 8.

(2) Dari tiap-tiap Surat Izin, turunannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten, Kepala Dinas Penda-patan Daerah Kabupaten, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Pemalang dan Camat/Kepala Wilayah setempat.

B. Pasal 11 ayat (1) a, b dan c diubah, sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Pasal 11.

(1) Bea untuk pemakaian tanah sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah ini ialah sebagai berikut :

a. Untuk Kios/Petak Toko permeter persegi tiap-tiap bulan :

1. Untuk tanah Kelas I --Rp. 100,00  
( Seratus rupiah ) ;

2. Untuk tanah Kelas II Rp. 75,00 ( tujuh puluh lima rupiah ) ;
3. Untuk tanah Kelas III Rp. 50,00 ( lima puluh rupiah ) .

b. Untuk mengadakan hiburan, pameran dan lain-lain, tiap-tiap meter persegi perhari Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) .

(2) Izin dikenakan biaya :

- a. Untuk bangunan permanen Rp. 7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah ) ;
- b. Untuk bangunan semi Permanen Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;
- c. Untuk bangunan sementara Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) .

C. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam Pasal 11 dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Yang diserahi juga wewenang dan tugas untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ialah Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah dan Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

D. Pasal 21 ayat (1) dihapus.

Pasal 21 ayat (2) menjadi Pasal 21 ayat (1).

Pasal 21 ayat (4) menjadi Pasal 21 ayat (2).

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya, agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 17 Mei 1984

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II  
P E M A L A N G,

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G ,

ttd.

SLAMET HARYANTO, BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1984 No. 188.3  
/196/1984.

Sekretaris Wilayah Daerah

B / Kepala Biro Hukum

ttd.

N A W A W I, S.H.  
NIP. 500 026 890

Diundangkan pada tanggal 25 Nopember 1984

P.j. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
P e m a l a n g

ttd.

MOCH. CHAERON, BA.  
NIP. 500 011 833.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Pemalang Nomor 5 Seri B Tahun 1984.